



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani;
- b. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe, maka untuk efektifitas penanganan bencana yang akan terjadi dipandang perlu Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe diatur sementara dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);



WALIKOTA SUKSESUMAWA

KEPIMPINAN WALIKOTA SUKSESUMAWA
KOMOR 1A TAHUN 2010

TESTAMEN

KEPIMPINAN WALIKOTA SUKSESUMAWA
KOMOR 1A TAHUN 2010

WALIKOTA SUKSESUMAWA

1. Bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Walikota Sukesumawa selama masa jabatan saya selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

2. Bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Walikota Sukesumawa selama masa jabatan saya selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

3. Bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Walikota Sukesumawa selama masa jabatan saya selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

4. Bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Walikota Sukesumawa selama masa jabatan saya selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

5. Bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Walikota Sukesumawa selama masa jabatan saya selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

6. Bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Walikota Sukesumawa selama masa jabatan saya selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
- b. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- d. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
- f. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- h. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
- j. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
- k. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana dalam melaksanakan tugas yang bersifat khusus sesuai dengan keahliannya;
- m. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pemerintah daerah membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Lhokseumawe yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe, dengan klasifikasi A.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala BPBD;

—

DAFTAR
KATA-KATA
Lampiran 1

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

DAFTAR
KATA-KATA
Lampiran 2

...
...
...

DAFTAR
KATA-KATA
Lampiran 3

- 1. ...
- 2. ...

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan dan Kedaruratan, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan;
 2. Sub. Bidang Tanggap Darurat dan Penyelamatan.
 - d. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 2. Sub. Bidang Logistik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
 - (4) Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
 - (6) Struktur organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Kepala BPBD dapat membentuk unsur pengarah dan unsur pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 5

- (1) BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur-unsur BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. Pra Bencana;
 - b. Saat Tanggap Darurat;
 - c. Pasca Bencana.

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...

1944

...

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER BEFUGISSEN

...

- (1) ...
- (2) ...

...

- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) ...
- (8) ...
- (9) ...
- (10) ...
- (11) ...
- (12) ...
- (13) ...
- (14) ...
- (15) ...
- (16) ...
- (17) ...
- (18) ...
- (19) ...
- (20) ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan, perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. melaksanakan fungsinya pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Kota dan Kecamatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 8

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| (1) Kepala BPBD | Eselon | II.b; |
| (2) Kepala Sekretariat | Eselon | III a; |
| (3) Kepala Bidang | Eselon | III.b; |
| (4) Kepala Sub. Bagian | Eselon | IV.a; |
| (5) Kepala Sub. Bidang | Eselon | IV.a. |

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (1) Dalam rangka mencapai target pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD
 menyelenggarakan kegiatan:
- a. penyusunan program kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban DPRD;
 - d. pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pengabdian masyarakat, pelayanan, pengawasan, pertanggungjawaban umum, pengawasan dan pembinaan di lingkungan DPRD;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hal-hal yang termasuk dalam lingkup DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
ALOKASI JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kategori jabatan fungsional merupakan bagian pokok melaksanakan kegiatan tugas DPRD sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;
- (2) Jabatan dalam fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tugas dalam jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kerjanya;
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan oleh seorang kepala fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan besaran jabatan keahliannya dan besaran kelas;
- (5) Untuk dan setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KATEGORI
Pasal 8

- | | | | |
|-----|-------------------|----------|-------|
| (1) | Kepala DPRD | Keahlian | III/c |
| (2) | Kepala Seksi | Keahlian | III/a |
| (3) | Kepala Bidang | Keahlian | III/b |
| (4) | Kepala Sub Bidang | Keahlian | IV/a |
| (5) | Kepala Sub Bidang | Keahlian | IV/a |

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala DPRD, Sekretaris Kepala Bidang dan Kepala Seksi DPRD dan Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional wajib melaksanakan prinsip kerjanya yang meliputi dan mencakup semua dengan pokoknya sebagai berikut:
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi, bertanggung jawab dan apabila terjadi permasalahan yang menyangkut tingkat-tingkat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) Kepala BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD sebagai bagian dari perangkat daerah dibebankan pada APBN, APBA dan APBK serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan terbentuknya Struktur Organisasi BPBD ini, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK-PBP) Kota Lhokseumawe dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Juli 2010

P. WALIKOTA LHOKSEUMAWE


MUNIR USMAN

10) ...
11) ...
12) ...

PARA 10
REVISI

13) ...
14) ...
15) ...

PARA 11
REVISI

16) ...
17) ...
18) ...

PARA 12
REVISI

19) ...
20) ...
21) ...

PARA 13
REVISI

22) ...
23) ...
24) ...

Ditandatangani dan
tanggal 28 Mei 2013

M. ALI KHAN

SEKRETARIS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik daerah dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah agar kelak tidak memberatkan bagi daerah dalam pembiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga pelaksana Badan penanggulangan bencana daerah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam rangka pelaksanaan maksud dan ketentuan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

—

REKAM MEDIS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMAHALAKSANAAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMAHALAKSANAAN

KEMAHALAKSANAAN

KEMAHALAKSANAAN, REKAM MEDIS DAN KEMAHALAKSANAAN
KEMAHALAKSANAAN, REKAM MEDIS DAN KEMAHALAKSANAAN
KEMAHALAKSANAAN, REKAM MEDIS DAN KEMAHALAKSANAAN

KEMAHALAKSANAAN

Rekam medis adalah catatan tertulis yang menggambarkan riwayat kesehatan dan keadaan kesehatan pasien, serta tindakan medis yang telah dilakukan dan yang direncanakan. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman, dan efektif. Rekam medis juga berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah. Rekam medis merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian kesehatan dan dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat.

Rekam medis adalah catatan tertulis yang menggambarkan riwayat kesehatan dan keadaan kesehatan pasien, serta tindakan medis yang telah dilakukan dan yang direncanakan. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman, dan efektif. Rekam medis juga berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah. Rekam medis merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian kesehatan dan dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat.

Rekam medis adalah catatan tertulis yang menggambarkan riwayat kesehatan dan keadaan kesehatan pasien, serta tindakan medis yang telah dilakukan dan yang direncanakan. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman, dan efektif. Rekam medis juga berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah. Rekam medis merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian kesehatan dan dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat.

Rekam medis adalah catatan tertulis yang menggambarkan riwayat kesehatan dan keadaan kesehatan pasien, serta tindakan medis yang telah dilakukan dan yang direncanakan. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman, dan efektif. Rekam medis juga berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah. Rekam medis merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian kesehatan dan dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat.

KEMAHALAKSANAAN

- 1. Rekam Medis
- 2. Rekam Medis
- 3. Rekam Medis
- 4. Rekam Medis
- 5. Rekam Medis
- 6. Rekam Medis
- 7. Rekam Medis
- 8. Rekam Medis
- 9. Rekam Medis
- 10. Rekam Medis

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Fungsi Pengkoordinasian” merupakan fungsi koordinasi unsur BPBD Kota Lhokseumawe dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Yang dimaksud “Fungsi Pengkomandoan” merupakan fungsi komando unsur BPBD Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Yang dimaksud “Fungsi Pelaksana” merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950


1950

1950

1950

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 23 Juli 2010

**STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA LHOKSEUMAWE**



P. WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

